

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan dan pengembangan kegiatan investasi dalam usaha penyediaan energi listrik sehingga Pemerintah Daerah berusaha mendorong dan membantu melalui Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi agar dapat meningkatkan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tambahan modal sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 5);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penembahan Penyertaan Modal Usaha Pemerintah Daerah dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- 11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah:
- 12. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan besaran investasi khususnya dalam bentuk Penyertaan Modal kepada pihak Perusahaan Daerah.
- (2) Tujuan dari Pemerintah Daerah penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan Daerah dalam rangka percepatan penyediaan energi listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara serta usaha-usaha lainnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2009.
- (2) Modal daerah yang disertakan kedalam Perusahaan Daerah berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Kepala Bagian Keuangan melalui persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh Perusahaan Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan mengenai kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh pihak Bagian Keuangan dan Inspektorat Kabupaten dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Bagian Keuangan dan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada pembangunan peningkatan dan pengembangan Perusahaan Daerah, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENERIMAAN DAERAH

Pasal 8

(1) Perusahaan Daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaannya berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

(2) Kontribusi dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 13 Agustus 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SJACHRUDDIN. MS

Diundangkan di Tenggarong Pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

HAPM. HARYANTO BACHROEL NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 8